

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Lembaga Pegadaian ini wujud dari pembangunan perekonomian nasional yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, dengan tujuan turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dalam program pemerintah dibidang ekonomi pada pembangunan nasional. Lemabaga pegadaian pada umumnya diperuntukan sebagai penyalur dana pinjaman atas dasar hukum gadai dan mencegah timbulnya praktik pegadaian gelap, riba dan pinjaman tak wajar lainnya. Pegadaian sebagai penolong masyarakat dimana masyarakat dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan waktu yang singkat dan tingkat biaya yang dikenakan juga masih terjangkau.¹

Seiring dengan munculnya kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara tunai, kemudian lahirlah pegadaiaan syariah yang menjalankan operasionalnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dalam fiqih Islam, gadai disebut rahn, yaitu menggadaikan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Dengan demikian Pegadaian menyediakan pembiayaan dengan prinsip fidusia atau pengalihan hak kepemilikan sebuah benda sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan namun hak kepemilikannya masih berada pada pemilik benda tersebut, sedangkan pola pembayarannya dilakukan secara angsuran.²

¹ Ira Husni Aprianti, *Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Mataram, 2019, 2.

² Dewi Indah Astuti, *Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Dibanjarmasin*, Jurnal; Islamilnomics, Vol. 10, No. 2, (Juli-September 2020), 92.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan adalah “penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembalikan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.³

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memperhatikan UMK secara serius. Karena UMK mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, mempunyai produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar. UMK mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMK juga mampu menjadi tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen.

Di Indonesia, saat ini banyak sekali bermunculan usaha-usaha baru, mulai dari usaha produksi yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan menjadi produk baru yang mempunyai nilai tambah. Lalu perdagangan yang bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau tempat lain yang membutuhkan, misalnya warung, rumah makan, serta usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan atau menjual jasa. Seiring dengan terus berjalannya usaha-usaha tersebut, tentunya sedikit demi sedikit mengalami perubahan di dalam profit, keadaan tempat, ataupun produk-produknya. Dengan demikian, para pelaku usaha tentunya membutuhkan modal tambahan baik untuk memenuhi kebutuhan produksinya, ataupun tambahan modal untuk memperbaiki tempat usahanya, dan nantinya akan meningkatkan pendapatan yang akan

³ Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

diperoleh. Pendapatan terbesar yang diperoleh Pegadaian Syariah adalah berasal dari pinjaman gadai. Dengan memanfaatkan salah satu keunggulan yang dimiliki, oleh pegadaian syariah dapat memberikan pembiayaan untuk tambahan modal usaha.⁴

Dari hasil wawancara dengan pimpinan cabang di PT. Pegadaian Syariah Cipto, telah aktif dan berperan dalam mempertahankan pelaku usaha mikro kecil (UMK) dengan menjalankan sebuah produk yang namanya *Ar-Rum Micro* atau sering disebut sebagai *Ar-Rum BPKB*. Program tersebut berasal dari program pemerintah yang bertujuan untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam menambah modal usahanya. Nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya bisa mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan BPKB kendaraannya, dan kendaraan tersebut masih dapat dipakai untuk berwirausaha. Pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMK yang membutuhkan pendanaan tentu telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian diantaranya yaitu Pertama, pelaku UMK mempunyai kendaraan roda dua atau roda empat dengan syarat atas kepemilikan sendiri. Kedua, pelaku UMK yang telah berjalan minimalnya satu tahun. Ketiga, pelaku UMK sudah terdaftar di pemerintahan setempat (perangkat desa) dengan menunjukkan SKU (Surat Keterangan Usaha).

Dengan demikian keberadaan produk *Ar-Rum BPKB* (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) di pegadaian syariah ini sangat membantu dalam meringankan beban para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam memperoleh tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan uraian di atas masalah utamanya adalah PT. pegadaian syariah kantor pusat cabang cipto berperan dalam penyaluran dana pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayah kota Cirebon.

⁴ Ira Husni Aprianti, *Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2019, 4.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang peran pegadaian terhadap penyaluran dana pada pelaku (umk) usaha mikro kecil dalam persepektif hukum islam di PT. pegadaian syariah kantor pusat cabang cipto kota cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian lembaga keuangan syariah bank dan non bank dengan topik prospek pegadaian syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkarakteristiknya cenderung bersifat umum, fleksibel, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berjalan. Penelitian bersifat deskriptif, karena dalam prosesnya diperlukan wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih untuk memperoleh data berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan secara jelas dan lugas mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Pelaku (UMK) Usaha Mikro Kecil Dalam Persepektif Hukum Islam di PT. Pegadaian Syariah Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon” dengan cara observasi para partisipan dan wawancara mendalam sehingga penulis akan mendapatkan informasi secara jelas mengenai isu yang akan diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang peran pegadaian dalam membantu pelaku (umk) usaha mikro kecil demi mempertahankan keberlangsungan usahanya.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini pembatasan masalah penelitian ini hanya pada faktor pendukung dan penghambat sehingga dalam praktek Pembiayaan

Ar-Rum *Micro* atau *Ar-Rum* BPKB di pegadaian syariah cabang cipto dapat berjalan secara efektif sesuai dengan prespektif hukum islam.

3. Rumusan Masalah

Meihat latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pegadaian Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK)?
2. Bagaimana prosedur penyaluran dana pegadaian syariah pada Usaha Mikro Kecil (UMK)?
3. Apa kendala-kendala pegadaian syariah dalam penyaluran dana pada Usaha Mikro Kecil (UMK)?
4. Bagaimana penyaluran dana pada pelaku usaha mikro kecil (UMK) oleh pegadaian syariah dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pegadaian Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK).
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran dana pegadaian syariah pada Usaha Mikro Kecil (UMK).
3. Untuk mengetahui apa kendala-kendala pegadaian syariah dalam penyaluran dana pada Usaha Mikro Kecil (UMK).
4. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana pada pelaku usaha mikro kecil (UMK) oleh pegadaian syariah dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap kedepannya dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dapat dipaparkan dalam uraian dibawah ini:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Pelaku (UMK) Usaha Mikro Kecil Dalam Persepektif Hukum Islam di PT. Pegadaian Syariah, sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Memberikan sumbangsih pengetahuan kedepannya bagi masyarakat dalam penyaluran dana pada usaha mikro kecil di PT. Pegadaian Syariah Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan yang ini melakukan penelitian dengan objek yang sama.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan atau referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah seluruh aktivitas akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dalam Persepektif Hukum Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan variabel. Sebagai rangkaian penalaran berdasarkan teori-teori yang relevan sehingga menuju kesimpulan dan berakhir pada hipotesis yang akan diuji secara empiris.⁵ Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* 1992 bahwa, kerangka berpikir

⁵ Firdaus, Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:CV Bumi Utomo), 76.

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶

Bagan 1. 1 Kerangka Berfikir



Sumber : data primer (diolah) 2022

Pembiayaan yang dilakukan Pegadaian bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat, aman, dan mudah. Dengan berdasarkan prinsip syariah, yang dilandasi dengan kepercayaan (fidusia). Pembiayaan tersebut berkembang diiringi dengan adanya pembiayaan untuk meningkatkan usaha dan pendapatan para pengusaha kecil. Dalam hal ini Pegadaian syariah pun mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian di Indonesia sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dalam menggerakkan perekonomian mikro, dengan adanya Pegadaian syariah dan produk yang dimiliki diharapkan mampu membantu UMK dalam pembiayaan atau permodalan untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 60.

F. Literature Review

Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan peran pegadaian terhadap pelaku usaha mikro kecil (UMK). Diantaranya yaitu :

1. Lilis muhilsoh (2019) peneiltian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi produk pembiayaan arrum BPKB dipegadaian syariah cabang palu plaza dan mengetahui analisis produk pembiayaan arrum BPKB dipegadaian syariah cabang palu plaza. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil Analisis peningkatan usaha mikro yang memperoleh pembiayaan Arrum BPKB meningkat secara signifikan dari mulai penambahan pendapatan, penambahan stock barang untuk usaha para nasabah Arrum BPKB, membuka usaha baru agar lebih produktif lagi dan beberapa merekrut karyawan.⁷ Persamaan pada penelitian yang akan di teliti yaitu peneitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian yang diteiti yaitu jenis peneitian lapangan dengan pendekatan deskriptif dan tujuan peneitian yang akan di teliti.
2. Enni Novia Harahap (2020) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi UMKM di Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk Arrum pada Pegadaian Syariah Sadabuan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi UMKM di Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk Arrum pada Pegadaian Syariah Sadabuan. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (fieldresearch) dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini sejalan dengan teori Tambunan (2002: 73) perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh usaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, informasi pasar, dan kesulitan dalam

⁷ Lilis Muhilsoh, *Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Bagi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2019, 8-37.

pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama.⁸ Persamaan pada penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian yang diteliti yaitu tujuan penelitian yang akan diteliti dan penelitian lapangan (fieldresearch).

3. Fatkhur Rozaq, (2020). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan Arrum BPKB untuk usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta dan mengetahui pengaruh pembiayaan Arrum BPKB, terhadap pengembangan UMK di kota Yogyakarta. Desain Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian survei lapangan (field research) dimana peneliti mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil Produk Pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu para nasabahnya, karena memberikan peluang bagi nasabah untuk meningkatkan unit usaha yang mereka miliki. Peningkatan dari segi laba yang didapatkan oleh nasabah Pembiayaan Arrum BPKB sesudah melakukan pengajuan pembiayaan cukup bervariasi kenaikannya, diantaranya ada yang mengalami kenaikan sampai 50% dari laba yang didapat dari sebelum melakukan pengajuan pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian Syariah Sariharjo.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tujuan penelitian.

⁸ Enni Novia Harahap, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Umk Di Pasar Impres Sadabuan Terhadap Produk Arrum Pada Pt. Pegadaian Syariah Sadabuan*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Padangsidumpun, 2020, 24-52.

⁹ Fatkhur Rozaq, *Analisis Dampak Pembiayaan Arrum Bpkb Pt Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020, 3-56.

4. Dewi Indah Astuti (2020) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan Arrum terhadap pengembangan usaha mikro di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin, Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian dalam pembiayaan Arrum yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah terbukti dapat membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan jumlah pelanggan, nilai penjualan dan nilai pendapatan atau keuntungan nasabah.¹⁰ Persamaan pada penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan data sekunder. Perbedaan pada penelitian yang diteiti yaitu tujuan peneitian yang akan di teliti.
5. Syamsinar (2021) peneitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan produk arum BPKB terhadap peningkatan skala usaha UMKM di kota palopo dan mengetahui apakah produk rahn tasjily terhadap peningkatan skala usaha UMKM di kota palopo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif produk tasjily terhadap peningkatan sekala usaha UMKM di kota palopo. Produk tasjily dapat membantu nasabah untuk mendapatkan pinjaman dana untuk meningkatkan usaha atau memperluas usahanya.¹¹ Persamaan pada penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian yang diteliti yaitu tujuan penelitian yang akan di teliti.
6. Indah Purbasari dkk (2017) peneitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akad *rahn* sebagai akad utama dikantor cabang pegadaian syariah jokotole pemekasan telah sesuai dengan prinsip syariah dan untuk mengetahui apakah pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman di

¹⁰ Dewi Indah Astuti, dkk, *Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin*, Jurnal; Of Islamic Economics, Vol 10. No 2. (Jul-Des 2020), 93-96.

¹¹ Syamsinar, *Pengaruh Produk Arrum Bpkb Dan Produk Tasjily Terhadap Peningkatan Skala Usaha UMKM Palopo*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021, 6-50.

kantor cabang pegadaian syariah jokotole pemekasan dapat dikategorikan sebagai riba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau penerapan hukum dimasyarakat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, penerapan akad *rahn* (gadai) dilihat dari sisi praktik yang terjadi antara nasabah dengan pihak pegadaian syariah merupakan akad yang bersifat komersil dan akad *rahn* (gadai) diterapkan sebagai akad utama. *Kedua*, pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* (gadai) tidaklah tepat karena fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* tidak mengatur pengenaan biaya administrasi yang diatur hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun dan pengenaannya dilakukan berdasarkan akad ijarah. Namun, praktiknya pegadain syariah mengenakan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman.¹² Persamaan pada penelitian yang akan di teliti yaitu tidak adanya persamaan dan perbedaanya yaitu jenis penelitian yang akan digunakan, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang dugunakan.

7. Muhammad Istiftahu Syifa dan Zuhrinal M. Nawawi (2022) tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pembiayaan Ar-rum terhadap pengembangan usaha mikro di pegadaian syariah Cab. Ar-hakim Medan. Jenis penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan Metode survei dengan menggunakan berbagai alat, sehingga data yang dikumpulkan akan lengkap, akurat, dan terperinci di banyak sumber data, tetapi tidak harus secara detail. Hasil-hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, analisis deskriptif mengidentifikasi bahwa pengelola UMKM sebagai nasabah Ar-Rum menilai produk pembiayaan tersebut membantu pengembangan usahanya. hasil analisis statistik membuktikan bahwa pembiayaan Ar-Rum memiliki pengaruh peran yang positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM. Namun demikian, hasil koefisien determinasi menunjukkan produk Ar-Rum teridentifikasi masih memiliki kontribusi

¹² Indah Purbasari, dkk. *Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Dipegadaian Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol 1, No 1, Mei 2017, hlm 149-167.

yang relatif kecil terhadap pengembangan UMKM.¹³ Persamaan pada penelitian adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif, perbedaan pada penelitian ini yaitu tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

8. Fina Safinatul Ummah (2018) tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui aplikasi produk pembiayaan Ar-rum BPKB di kantor Cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo, untuk mengetahui dan menganalisis produk pembiayaan Ar-rum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro dan kecil di kantor Cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa data pola pikir induktif. Hasil penelitian ini Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo berjalan dengan baik sama halnya yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan produk pembiayaan ARRUM BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 20 nasabah ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo sebanyak 65% mengalami kenaikan laba.¹⁴ Persamaan pada penelitian yang diteliti yaitu jenis penelitian, perbedaan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yang dilakukan dan tujuan penelitian yang dilakukan.
9. Muhammad Saputra (2022) tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya pendapatan usaha mikro kecil (UMK) sebelum dan sesudah diberi pembiayaan Ar-rum BPKB oleh pegadaian syariah dan mengetahui analisa peran pembiayaan Ar-rum BPKB terhadap peningkatan pendapatan UMK pada pegadaian syariah menurut persepektif ekonomi islam di pegadaian syariah rumbai kota pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan

¹³ Muhammad Istiftahu Syifa & Zuhrinal M. Nawawi. *Analisis Peran Pembiayaan Ar-rum BPKB oleh Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan*. Jurnal kajian ekonomi dan bismis islam. Volume 4 Nomor 1 2022. Hal 105

¹⁴ Dewi Indah Astuti, *Analisis Pembiayaan Arrum Pt. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjar Masin*. Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. 2020.hlm 4-31.

kuantitatif. Hasil penelitian ini rata-rata pendapatan UMK perbulan sebelum diberikan pembiayaan Ar-rum BPKB relatif kecil, dan dengan adanya pembiayaan Ar-rum BPKB oleh pegadaian syariah pendapatan UMK mengalami peningkatan sebesar 60%.¹⁵ Persamaan pada penelitian yang telah diteliti tidak ada kesamaan, perbedaan pada penelitian ini yaitu jenis peneliti yaitu penelitian kuantitatif dengan metode analisis dekriptif dan tujuan penelitian.

10. Arfah, Akhmad Mujahidin, Mahyarni (2017) tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Produk Arrum terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Pegadaian Syariah SeKota Pekanbaru (Studi Kasus Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani dan Soebrantas Panam). Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif, Analisis data yang digunakan yaitu Statistik Deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari jawaban responden. Serta Analisis Statistik Induktif (Inferensial) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Sederhana untuk mengetahui pengaruh produk Arrum terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil. Hasil penelitian ini regresi antara variabel Produk Arrum dengan pengembangan UMK diperoleh nilai R sebesar 0,555. Artinya hubungan antara produk Arrum dengan pengembangan UMK sangat kuat signifikan sebesar 55,50. R-Square (R²) atau koefisien determinasi = 0,308. Artinya bahwa kontribusi produk Arrum terhadap pengembangan usaha mikro kecil sebesar 30,80% sedangkan sisanya yaitu 60,20 di pengaruhi oleh variabel lainnya.¹⁶ Persamaan pada penelitian yang diteliti tidak ada persamaan, perbedaan pada penelitian yang diteliti yaitu jenis penelitian yaitu

¹⁵ Muhamad Saputra, *Analisis Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB Terhadap Pendapatan UMK Pada Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau, 2022. hlm 10-34.

¹⁶ Akhmad Mujahidin dkk, *Pengaruh Produk Arrum terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Pegadaian Syariah Se-Kota Pekanbaru*, jurnal: Sosial dan Ilmu Ekonomi, Vol I, No 2, November – April 2017. Hlm 124-129

penelitian kualitatif dan metode penelitiannya deskriptif kualitatif, perbedaan lain yaitu tujuan penelitian.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai suatu hal yang berkaitan dengan Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Pelaku (UMK) Usaha Mikro Kecil Dalam Persepektif Hukum Islam di PT. Pegadaian Syariah Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁸ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-

¹⁷ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

¹⁸ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Pelaku (UMK) Usaha Mikro Kecil Dalam Persepektif Hukum Islam di PT. Pegadaian Syariah Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon, dengan cara melakukan observasi para partisipan dan yang terlibat langsung dalam aktifitas yang diteliti, sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu-isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek atau objek penelitian di mana darinya akan diperoleh data.¹⁹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan penelitian menjadi instrumen kunci, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna data yang diteliti.²⁰ Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama, dari subjek atau objek penelitian data langsung diambil.²¹ Maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada petugas pegadaian syariah secara langsung melalui wawancara mendalam untuk menunjang keakuratan data.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari

¹⁹ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (Paud)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 39.

²⁰ Albi Anggito, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), 212.

²¹ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (Paud)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 39.

data yang diperoleh melalui sumber data primer.²² Maka sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berasal dari data buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang dapat menambahkan kekurangan dari data primer, ataupun dalam penelitian ini penambahan bisa datang dari pihak pegadaian syariah yang sekiranya bisa melengkapi data peneliti bertujuan untuk mengetahui perencanaan, implementasi, dan evaluasi Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Pelaku (UMK) Usaha Mikro Kecil Dalam Persepektif Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data penelitian dengan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan adanya observasi, karena dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses naturalistik peneliti terhadap apa yang terjadi di tempat penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap interaksi antara nasabah dan pegawai di PT. Pegadaian Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon. Observasi dilakukan agar peneliti memahami fakta-fakta apa saja yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali data yang diperlukan dengan melalui tatap muka dengan responden/orang yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.²³ Adapun wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana pewawancara juga dapat bertanya sedetail mungkin sesuai dengan kebutuhan data. Terdapat dua pihak yang berbeda dalam proses wawancara yaitu

²² Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (Paud)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 40.

²³ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (Paud)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 68.

pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan informasi).

Dalam penelitian ini, ada beberapa pihak yang akan penulis wawancarai yaitu kepala cabang, selaku pimpinan tertinggi di PT. Pegadaian Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon. Pihak lapangan selaku penyaluran dana pada UMK. Serta staf tata pengelola pegadaian. Wawancara bertujuan untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, data yang detail dan terperinci berupa penjelasan serta pernyataan secara langsung dari objek yang diteliti pada PT. Pegadaian Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data²⁴ Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data-data secara langsung dari tempat penelitian, meliputi laporan kegiatan nasabah, foto-foto, peraturan-peraturan, serta data yang relevan dalam melakukan penelitian di PT. Pegadaian Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Secara umum menurut Rulam Ahmadi, analisis data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, onjek-objek, atau badan pengetahuan (*a body of knowledge*). Sekali suatu pola itu diidentifikasi, pola itu diinterpretasi kedalam kisah-kisah teori sosial atau latar di mana teori sosial itu terjadi. Analisis data mencakup menguji, menyortir, mengevaluasi, mengkategorikan, membandingkan, dan merencanakan data yang direkam juga meninjau kembali data menta

²⁴ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik Dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 180.

yang terekam.²⁵ Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.²⁶ Dalam proses analisis data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini akan dilakukan melalui empat tahap yaitu:

a. Telaah data

Telaah data merupakan kegiatan membaca, mempelajari dan menelaah data yang ada seperti hasil wawancara dari setiap hasil observasi.

b. Reduksi data

Setelah membaca dan mempelajari, kemudian dilanjutkan dengan reduksi data, yaitu menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, unuk kemudian dibuat sebuah abstraksi atau simpulan. Hasil pengumpulan data berasal dari wawancara mendalam dengan petugas Lembaga Pegadaian Syariah Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon, kemudian memfokuskan atau membuang yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data meliputi berbagai jenis grafik, jaringan media dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi.

d. Verifikasi atau penyimpanan data

Dalam proses verifikasi seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan-penjelasan konfigurasi, alur sebab dan akibat serta proposisi. Selanjutnya setelah di sajikan di penyimpanan data di olah menggunakan aplikasi software NVivo. NVivo adalah perangkat paket komputer untuk pengolahan data kualitatif yang diproduksi oleh QSR” Internasional.

²⁵ Rulan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 229-230.

²⁶ Albi Anggito, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), 236.

Perangkat lunak ini dirancang untuk pengolahan data kualitatif bagi peneliti dengan informasi berbasis teks dan multimedia di mana diperlakukan data dalam skala kecil maupun besar.²⁷

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah Kantor Pusat Cabang Cipto Desa. Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi agar pembahasan penelitian mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada BAB I membahas PERAN PEGADAIN TERHADAP PENYALURAN DANA PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM yang berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, literatur review, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada BAB II membahas PERAN PEGADAIN TERHADAP PENYALURAN DANA PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM yang berisi landasan teori, diantaranya yaitu menjelaskan mengenai pegadaian syariah, produk Ar-rum, usaha mikro kecil menengah (UMKM), usaha mikro kecil (UMK).

Pada BAB III membahas PERAN PEGADAIN TERHADAP PENYALURAN DANA PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM yang berisi pembahasan mengenai profil pegadaian, dan profil PT. Pegadaian syariah kantor pusat cabang cipto kota cirebon.

Pada BAB IV membahas PERAN PEGADAIN TERHADAP PENYALURAN DANA PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL

²⁷ Albi Anggito, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), 249.

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM yang berisi pembahasan mengenai peran pegadaian terhadap pelaku usaha mikro kecil (UMK), prosedur penyaluran dana pegadaian syariah pada Usaha Mikro Kecil (UMK), kendala-kendala pegadaian syariah dalam penyaluran dana pada Usaha Mikro Kecil (UMK), dan bagaimana penyaluran dana pada pelaku usaha mikro kecil oleh pegadaian syariah dalam perspektif hukum islam di PT. Pegadaian Syariah Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon.

Pada BAB V membahas PERAN PEGADAIN TERHADAP PENYALURAN DANA PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari pembahasan dan uraian jawaban atas pertanyaan pertanyaan penelitian yang telah dilakukan pada bab empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Sedangkan saran merupakan penyampaian atau rekomendasi dari hasil pembahasan yang diberikan oleh penulis bagi para pihak.

